



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap perhitungan besaran Anggaran Dana Desa, terdapat selisih kurang dengan besaran Anggaran Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2024. Untuk memenuhi selisih kurang tersebut perlu melakukan penyesuaian Alokasi Anggaran Dana Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 49**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.447.142.690.755 (empat ratus empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja pegawai BLUD;

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.281.895.015.940 (dua ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.567.762.249 (tujuh puluh satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.71.902.351.272 (tujuh puluh satu milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.323.981.421 (enam belas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.771.728.630 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.639.508.525 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.042.342.718 (empat milyar empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.281.895.015.940 (dua ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;

- d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.208.055.003.045 (dua ratus delapan milyar lima puluh lima juta tiga ribu empat puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.665.456.676 (sembilan belas milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.357.883.984 (enam milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.313.143.791 (empat belas milyar tiga ratus tiga belas juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.554.687.953 (tiga milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.115.620.998 (dua belas milyar seratus lima belas juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.430.403.066 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus tiga ribu enam puluh enam rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.9.753.497 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.14.387.235.965 (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.536.278.855 (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.469.548.110 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.208.055.003.045 (dua ratus delapan milyar lima puluh lima juta tiga ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja gaji pokok PNS;
  - b. Belanja gaji pokok PPPK.
- (2) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.189.874.108.032 (seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan ribu tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.180.895.013 (delapan belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.665.456.676 (sembilan belas milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja tunjangan keluarga PNS;
  - b. Belanja tunjangan keluarga PPPK.
- (2) Belanja tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.664.261.670 (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.001.195.006 (dua milyar satu juta seratus sembilan puluh lima ribu enam rupiah).

5. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Anggaran Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.357.883.984 (enam milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas belanja tunjangan jabatan PNS.

6. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Anggaran Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.313.143.791 (empat belas milyar tiga ratus tiga belas juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas Belanja tunjangan fungsional PNS.

7. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.554.687.953 (tiga milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja tunjangan fungsional umum PNS;
  - b. Belanja tunjangan fungsional umum PPPK.
- (2) Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.377.736.253 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.176.951.700 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.430.403.066 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus tiga ribu enam puluh enam rupiah), terdiri atas belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS.

9. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.753.497 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pembulatan gaji PNS;
  - b. Belanja pembulatan gaji PPPK.
- (2) Belanja pembulatan gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.321.644 (sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- (3) Belanja pembulatan gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.431.853 (empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

10. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.14.387.235.965 (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja iuran jaminan kesehatan PNS;
  - b. Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK.

- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.550.194.825 (tiga belas milyar lima ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.837.041.140 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.536.278.855 (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS;
  - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.491.492.833, (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.786.022 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.469.548.110 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja iuran jaminan kematian PNS;
  - b. Belanja iuran jaminan kematian PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.345.223.984 (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.124.324.126 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.567.762.249 (tujuh puluh satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.430.780.998 (dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.978.317.194 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.968.803 (enam puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah);
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.097.695.254 (empat puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

14. Ketentuan ayat (37), dan ayat (39) Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 78

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.384.148.612 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi;
  - b. Belanja bahan-bahan kimia;
  - c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas;
  - d. Belanja bahan-bahan baku;
  - e. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman;
  - f. Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran;
  - g. Belanja bahan-isi tabung gas;
  - h. Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan;
  - i. Belanja bahan-bahan lainnya;
  - j. Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan;
  - k. Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran;
  - l. Belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian;
  - m. Belanja suku cadang-suku cadang lainnya;
  - n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
  - o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover;
  - p. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
  - q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos;
  - r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer;
  - s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor;
  - t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik;
  - u. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas;
  - v. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga;
  - w. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata;
  - x. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya;
  - y. Belanja obat-obatan;
  - z. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya;
  - aa. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
  - bb. Belanja natura dan pakan-natura;
  - cc. Belanja makanan dan minuman rapat;
  - dd. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu;
  - ee. Belanja penambah daya tahan tubuh;

- ff. Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;
  - gg. Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;
  - hh. Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH;
  - ii. Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD;
  - jj. Belanja pakaian sipil lengkap (PSL);
  - kk. Belanja pakaian dinas harian (PDH);
  - ll. Belanja pakaian dinas lapangan (PDL);
  - mm. Belanja pakaian dinas upacara (PDU)
  - nn. Belanja pakaian penyelamatan;
  - oo. Belanja pakaian siaga;
  - pp. Belanja pakaian adat daerah;
  - qq. Belanja pakaian batik tradisional;
  - rr. Belanja pakaian olahraga;
  - ss. Belanja pakaian paskibraka;
- (2) Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.940.758.614 (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah).
  - (3) Belanja bahan-bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.022.151.200 (tiga milyar dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).
  - (4) Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.480.085.400 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
  - (5) Belanja bahan-bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.226.165.000 (dua ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - (6) Belanja bahan-bahan/bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.202.746.000 (dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
  - (7) Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.900.000 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (8) Belanja bahan-isi tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.76.400.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- (9) Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja bahan-bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.296.969.246 (empat milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (11) Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.283.930.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.19.843.500 (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
- (14) Belanja suku cadang-suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.6.502.667.410 (enam milyar lima ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (16) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.82.376.152 (delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.8.604.146.713 (delapan milyar enam ratus empat juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (18) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.407.270.000 (empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (19) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.83.950.434 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

- (20) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.3.727.702.632 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (21) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.816.807.320 (delapan ratus enam belas juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (22) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.142.557.396 (seratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (23) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.110.877.800 (seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (24) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.414.416.250 (empat ratus empat belas juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (25) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.1.120.939.750 (satu milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (26) Belanja obat-obatan-obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.2.023.336.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (27) Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.111.592.000 (seratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (28) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.6.722.375.000 (enam milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (29) Belanja natura dan pakan-natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.963.000.000 (sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah).

- (30) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.6.039.014.632 (enam milyar tiga puluh sembilan juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- (31) Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.4.367.371.000 (empat milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (32) Belanja penambah daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.47.300.000 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (33) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.626.828.500 (enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (34) Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.2.568.888.000 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (35) Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.180.500.000 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (36) Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.291.150.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (37) Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.39.896.000 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (38) Belanja pakaian dinas harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.1.514.619.978 (satu milyar lima ratus empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (39) Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.388.214.150 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- (40) Belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.20.746.875 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (41) Belanja pakaian penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (42) Belanja pakaian siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.136.400.000 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (43) Belanja pakaian adat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.422.090.000 (empat ratus dua puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (44) Belanja pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.332.930.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (45) Belanja pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.669.810.660 (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (46) Belanja pakaian paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.215.925.000 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 158 diubah, sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 158

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.065.317.498 (satu milyar enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 159 diubah, sehingga Pasal 159 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 159

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d direncanakan sebesar Rp.150.082.026.614 (seratus lima puluh milyar delapan puluh dua juta dua puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja bagi hasil;
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.368.611.614 (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu enam ratus empat belas rupiah);

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.147.713.415.000 (seratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

17. Ketentuan Pasal 161 diubah, sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 161

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.147.713.415.000 (seratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah), terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

18. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 162 diubah, sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 162

- (1) belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 direncanakan sebesar Rp.147.713.415.000 (seratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa;
  - b. Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa.
  - c. Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.300.000.000 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.69.088.915.000 (enam puluh sembilan milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.71.324.500.000 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 16 MEI 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

| TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH  |   |   |
|---|---|---|
| TGL   |   |   |
| KABID P.3   | SEK-BAN   | KABAN   |
|  |  |  |
| R. Tohyib, SE   | Indasanto, S, SE  | Murtiwan, SE  |

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 16 MEI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 9

  
TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD IDRIS, SH., MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004